

PUTUSAN PIDANA PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN
2018

PUTUSAN NO. 418/PID.SUS/2018/PT MKS, 43 HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILU PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

ABSTRAK : Pengadilan Tinggi Makassar menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana Pemilu dalam peradilan tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa atas Putusan PN Makassar Nomor 953/Pid.sus/2019/PN Mks tentang Putusan Pidana Pemilu dengan Terdakwa Rahmat alias Mato bin Bachtiar Efendi.

: Dasar hukum: UU 8 Tahun 1981 dan UU No. 7 Tahun 2017.

: Perkara tindak pidana Pemilu Nomor: 418/PID.SUS/2018/PT MKS, yang pada pokok bandingnya yaitu Putusan PN Makassar Nomor 953/Pid.sus/2019/PN Mks, yang pada amar putusannya menyatakan pada pokoknya terdakwa Rahmat alias Mato bin Bachtiar Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan yang tidak perlu dijalani serta denda Rp. 10.000.000,-. Adapun memori banding Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan dan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu meminta kepada Majelis Hakim membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan hukum. Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan pada pokoknya menguatkan Putusan PN Makassar Nomor 953/Pid.sus/2019/PN Mks.

CATATAN : Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 5 Agustus 2019.